

Perspektif Agama Islam Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Rumah Tangga

Dita Rizka Auliya; Viola Anatasia Br Sinuhaji; Fitri Utami; Najwa Zahrani
Prakoso; Nashita Luna Azalia; Eva Laila Rizkiyah. Universitas Pembangunan
Jaya, lunanashita527@gmail.com

ABSTRACT: This research examines the Islamic religious perspective on gender equality in the household. The purpose of this article is to find out what the Islamic religious perspective actually is regarding the issue of gender equality in the household. Very often people justify the patriarchal attitudes that occur in households which are linked to the Islamic religion. Things like this happen because the Islamic religion has been combined with the strong patriarchal culture in Indonesia. This article will explain how the true Islamic religious perspective has been misinterpreted by society. This research focuses on qualitative descriptive methods. This method is used so that people can fully understand and accept the Islamic religious perspective on gender equality in the household. It was found that many parties use religious arguments as a form of disagreement with gender equality because they believe that men have a higher status than women. The impact that occurs because of this is that women are often oppressed and discriminated against because men believe that they are more dominant than women. Islam never teaches there are differences between men and women. In Islamic law, married women and men have the same rights and responsibilities regarding their domestic life and this is their respective right. In Islamic law, women are not prohibited from working, but they still have to get permission from their husbands, which means that it shows that men are responsible for managing and leading the family. Men are also not prohibited from doing housework, husbands and wives are obliged to look after their children, not only their wives, but their husbands too. From this it shows that Islam equalizes the rights and obligations of men and women.

KEYWORDS: Gender equality, Islamic religious perspective, Household.

ABSTRAK: Penelitian ini mengkaji tentang perspektif agama islam terhadap kesetaraan gender dalam rumah tangga. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana perspektif agama islam terkait isu kesetaraan gender dalam rumah tangga. Sering sekali masyarakat membenarkan sikap patriarki yang terjadi dalam rumah tangga yang disangkut pautkan dengan agama islam. Hal seperti ini terjadi karena agama islam telah digabungkan dengan budaya patriarki di indonesia yang kental. Tulisan ini akan menjelaskan bagaimana perspektif agama islam yang sebenarnya yang telah di salah artikan oleh masyarakat. Penelitian ini berfokus pada metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan agar masyarakat bisa mengerti dan menerima utuh perihal perspektif agama islam terhadap kesetaraan gender dalam rumah tangga. Ditemukan bahwasannya banyak pihak yang memanfaatkan dalil-dalil agama sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap kesetaraan gender karena keyakinan laki-laki memiliki status yang lebih tinggi daripada perempuan. Dampak

yang terjadi karena hal ini adalah perempuan menjadi sering tertindas dan terdiskriminasi karena laki-laki yakin bahwa dirinya lebih dominan daripada perempuan. Islam tidak pernah mengajarkan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hukum islam perempuan dan laki-laki yang sudah menikah memiliki hak dan tanggung jawab yang sama terkait dengan kehidupan rumah tangga mereka dan memang sudah menjadi hak masing-masing. Dalam hukum islam perempuan tidak dilarang untuk bekerja, tetapi memang tetap harus izin kepada suami yang berarti menunjukkan bahwa laki-laki bertanggung jawab dalam mengelola dan memimpin keluarga. Laki-laki pun juga tidak dilarang untuk mengerjakan pekerjaan rumah, suami dan istri memang diwajibkan untuk menjaga anak mereka bukan hanya istri saja, tetapi suami juga. Dari sini menunjukkan bahwasannya islam menyamaratakan hak dan kewajiban dari laki-laki dan perempuan.

KATA KUNCI: Kesetaraan gender, Perspektif agama Islam, Rumah tangga

I. PENDAHULUAN

Gender mengacu pada laki-laki dan perempuan yang memiliki perbedaan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku. Gender dibentuk oleh nilai sosial, budaya, dan adat istiadat yang dibentuk oleh kelompok masyarakat, dan nilai-nilai ini dapat berubah seiring waktu. Jadi, dapat dikatakan bahwa gender adalah situasi sosial di mana tanggung jawab pada seorang laki-laki dan perempuan itu memiliki perbedaan (Puspitawati, 2012). Kesetaraan gender pada laki-laki dan perempuan mempunyai kebebasan untuk bisa membuat keputusan mereka sendiri dan dapat meningkatkan kemampuan mereka tanpa harus dibatasi dengan kelaziman, diskriminasi, dan peran gender dari individu yang terikat tersebut (Arkaniyati, 2012).

Istilah ketidakadilan gender ini adalah bahasan yang penting terkait dengan keadaan perempuan yang terganggu dan merasa cemas. Alasannya cukup logis, Sumber daya manusia yang signifikan adalah perempuan, dan jumlahnya melebihi pria di seluruh dunia (Megawangi, 1999). Tetapi persentase perempuan terlibat di bidang publik, terus berada di bawah laki laki, terutama di tanah yang relevan. Tidak hanya di Indonesia, feminisme meningkat di sektor publik di seluruh dunia, terutama negara negara muslim. Karena itu, banyak feminis menggunakan semangat emansipasi wanita untuk mengubah harapan budaya bagi perempuan agar memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki, yang berada baik diluar rumah maupun di dalam rumah.

Agama belakangan ini sering dituduh sebagai penyebab ketidakadilan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, ketidakadilan ini biasanya disebut juga sebagai ketidakadilan gender. Menurut Mawlana Utsmani, di dalam Surah An-Nisa ayat 34 tidak dapat digunakan sebagai fondasi untuk menegaskan bahwa laki-laki lebih unggul daripada perempuan jika Allah ingin mengatakan bahwa "karena Dia (Allah) telah melebihkan laki-laki atas mereka perempuan". Al-Quran juga menunjukkan cara perempuan memimpin negara. "Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar," berikut merupakan kata Allah yang tertulis dalam Al-Quran

Surah An-Naml ayat 23. Perempuan yang dimaksud adalah ratu kaum Saba yang pernah disebut Balqis dalam sejarah. Balqis dapat membawa rakyatnya kemakmuran dan ketenangan di bawah kepemimpinannya. Ini juga menegaskan bahwa wanita dapat menjadi pemimpin jika mereka memiliki kemampuan dan kemampuan (Itsram, 2020).

Kita dapat mengetahui, melihat dan merasakan bahwasanya perempuan telah berada di dalam kendali laki-laki selama berabad-abad. Posisi mereka lebih rendah daripada laki-laki, dan demi stabilitas dan kesejahteraan keluarga, mereka harus tunduk pada kekuatan laki-laki. Adanya agama Yahudi dan Nasrani, yang banyak dianut oleh pengikutnya, tidak dapat menjamin kedudukan perempuan sebagaimana mestinya. Setelah itu, Islam berusaha untuk menaikkan status perempuan hingga setara dengan status laki-laki.

Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan tidak menunjukkan bahwa memposisikan laki-laki dan perempuan dengan cara yang sama dalam semua situasi. Memposisikan mereka dengan cara yang sama dalam semua situasi akan menyebabkan bias ras. Dalam kasus rumah tangga, seorang suami juga bertanggung jawab untuk menjaga anak-anak, seperti yang dilakukan oleh pasangan mereka. Dengan kata lain, bukan hanya tanggung jawab istri untuk menjaga anak-anak, tetapi juga suami. Dalam contoh lain, di dalam hukum Islam perempuan tidak dilarang untuk bekerja, namun hal ini mereka harus mendapatkan izin dari suami mereka, itu menunjukkan bahwa laki-laki bertanggung jawab untuk mengelola dan memimpin keluarga. Meskipun begitu kedudukan perempuan dan laki-laki sama di mata Allah meskipun dalam hal ini mereka tidak sama.

Oleh karena itu, perspektif Islam tentang diskriminasi ras berbeda dengan perspektif para feminis Barat atau orang-orang Barat karena Islam diciptakan oleh Allah Yang merupakan tuhan yang Maha Adil serta Maha Mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada kaum Hawa, sehingga wanita diposisikan dengan adil untuk mendapatkan keuntungan dan juga kesenangan wanita baik di dalam dunia maupun di dunia akhirat. Akibatnya, hal yang menarik jika dilihat dari perspektif Islam adalah bahwa perempuan akan lebih mudah mencapai surga

daripada laki-laki. Ketika Asma' binti Sakan berbicara dengan Rasulullah saw., dia berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah Engkau diutus oleh Allah untuk kaum laki-laki dan perempuan?" Untuk alasan apa beberapa syariat memihak kepada kaum pria? Kami tidak, tetapi mereka diwajibkan untuk melakukan jihad. Selain itu, selama mereka berjihad, kami menjaga harta benda dan anak-anak mereka. Kaum laki-laki pada saat itu diwajibkan untuk melaksanakan shalat Jum'at, sedangkan perempuan tidak. Kaum laki-laki juga diwajibkan untuk mengantar jenazah, sedangkan perempuan tidak diwajibkan. "Perhatikan! Betapa bagusya pertanyaan perempuan ini," kata Rasulullah kepada para sahabatnya sambil berkata, "Wahai Asma! Sampaikan jawaban kami kepada seluruh perempuan di belakangmu, yaitu apabila kalian bertanggung jawab dalam berumah tangga dan taat kepada suami, kalian akan mendapatkan semua pahala kaum pria itu." (Diterjemahkan oleh HR Ibnu Abdil Bar).

Saat ini kesetaraan gender dalam keluarga menjadi tuntutan yang tidak bisa ditawar-tawar. Menurut agama Islam, kesetaraan gender dalam rumah tangga sangat berbeda-beda, tergantung pada agama kita. Suami dan istri yang beragama Islam mempunyai hak dan kewajiban yang terkait pada kehidupan rumah tangga mereka serta kewajiban untuk membantu satu sama lain. Penelitian ini berfokus pada bagaimana agama Islam melihat kesetaraan gender dalam rumah tangga.

II. METODE

Pada penelitian saat ini, kami mempergunakan suatu metode yang bernama metode Deskriptif Kualitatif. Metode deskriptif Kualitatif ini dapat dipergunakan untuk menganalisis peristiwa serta fenomena sosial. Penelitian dengan metode Deskriptif Kualitatif ini dapat membimbing penelitian untuk menggali keadaan di lingkungan sosial yang akan diteliti secara utuh, luas dan detail.

Untuk memilih metode ini biasanya didasarkan pada pengetahuan yang dihasilkan dari kehidupan dan pemahaman suatu konsep sosial dalam suatu proses ilmiah. Tujuan dari adanya metode ini ialah untuk

menerima berita utuh perihal “Perspektif agama Islam Terhadap Kesenjangan Gender dalam rumah Tangga”. Maksud dari metode ini juga untuk memahami kenyataan tentang apa yang dirasakan dan dialami oleh sang subjek. Seperti sikap, tanggapan serta tindakan, dengan cara menggambarkan menggunakan bentuk istilah-istilah dan juga bahasa.

Melalui metode ini, peneliti berusaha mengungkapkan perihal variabel terkait persoalan yang terjadi. deskriptif kualitatif penelitian biasanya dipergunakan untuk menggambarkan sikap masyarakat, kejadian di suatu daerah, serta khusus kegiatan yang terurai serta mengakar (Devji, 1992). Menggunakan pendekatan ini, berita yang dikumpulkan tidak dituangkan pada format analisis atau grafik, melainkan disampaikan pada bentuk saran terhadap suatu persetujuan atau keadaan pada bentuk esai (Margono, 2003).

III. HASIL

A. Definisi Gender

Robert Stoller menciptakan istilah gender untuk membedakan kualitas manusia menurut definisi sosio kultural yang didasarkan pada karakteristik genetik dan fisik (Silvana dalam situs Universitas Psikologi, 2020). Gender ialah perbedaan pada peran, posisi, dan kualitas yang diberikan kepada pria dan wanita sebagai hasil dari penciptaan sosial dan budaya (Nurhanah dalam situs Universitas Psikologi, 2019). Gender menurut Simamora dalam situs Universitas Psikologi (2020) adalah sifat laki-laki dan perempuan yang dapat dipengaruhi oleh keadaan dalam sosial-budaya dan menciptakan beberapa pendapat tentang peran di lingkungan sosial dan budaya pada laki-laki dan perempuan. Gender merupakan laki-laki dan perempuan yang memiliki perbedaan dalam tugas, kewajiban, hak, wewenang, dan tingkah laku yang dibentuk oleh nilai-nilai sosial, budaya, dan kebiasaan masyarakat, dan dapat berubah seiring waktu dan tergantung pada situasi lokal (Puspitawati dalam situs Universitas Psikologi, 2020). Silviana dalam situs Universitas Psikologi (2020), menjelaskan bahwasanya gender adalah konsep budaya yang mencoba untuk menetapkan variasi dalam peran, perilaku, spiritualitas,

dan sifat emosional yang bertumbuh dalam lingkungan di sekitar masyarakat. Menurut pernyataan tersebut, gender digambarkan sebagai peran sosial yang dikembangkan oleh sosok laki-laki dan perempuan, serta hubungan fisik yang dimiliki laki-laki dan perempuan untuk membedakan sifat-sifat manusia seperti perilaku, spiritualitas, dan karakteristik emosional.

Bem menjelaskan gender secara umum dibagi menjadi dua peran, yaitu peran maskulin dan feminim (Universitas Psikologi, 2020). Seseorang yang jantan (laki-laki) mempunyai sifat maskulin di atas rata-rata dan sifat feminim di bawah rata-rata. Laki-laki memiliki Kualitas seksual yang dominan, peran maskulin, atau tanda yang dibentuk dalam budaya. Oleh karena itu, maskulinitas merupakan suatu sifat yang dipandang dan dibentuk oleh budaya sebagai ciri ideal bagi laki-laki. Sebaliknya, ciri-ciri orang feminim, yaitu memiliki sifat kewanitaan diatas rata-rata dan memiliki sifat seperti laki-laki di bawah rata-rata. Feminim ini merupakan suatu perilaku atau sifat yang lebih umum terjadi pada wanita dibandingkan pria. Jika digunakan bersama dengan "stereotip", kata ini mengacu pada ciri-ciri yang secara budaya dikaitkan dengan perempuan vs laki-laki dalam masyarakat atau subkultur tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa feminisme merupakan tanda yang dapat dilihat dan juga dibentuk serta diubah oleh budaya yang merupakan sesuatu yang ideal bagi perempuan. Biasanya sifat feminim ini akan menjadi kurang agresif, lebih mudah untuk mengekspresikan emosinya, lebih sering untuk menyampaikan isi perasaannya dari pada menyembunyikannya, serta sifatnya dapat menjadi lebih lemah lembut.

B. Gender dalam Sejarah Islam

Menurut Lisdamayaton (2018), sebelum ini kita perlu melihat gambaran sejarah bagaimana pandangan terhadap perempuan saat kultur klasik dan agama pra-islam belum memahami seperti bagaimana Islam menghormati kemanusiaan tanpa memandang gender dan menjadikan kesalehan sebagai ukuran martabat mereka. Ini lebih dari sekedar paralel; ini adalah bukti bahwa Islam datang untuk memutus

rantai pemikiran. Diskriminasi gender masih terus terjadi bahkan di dunia yang terglobalisasi saat ini.

Dasar dari ketidakadilan perempuan dalam budaya Islam bukanlah inti ajaran agama, melainkan ajaran yang ada selama berabad-abad dari para akademisi Islam sebelum era global saat ini. Dilihat dari posisi ketuhanan, dalam perjanjian lama ditemukan kisah-kisah tentang kehidupan dan peran perempuan dapat ditemukan dalam Perjanjian Lama, yang dianggap sebagai kitab suci Yahudi, dan perempuan dipandang sebagai sumber utama kesalahan. Demikian pula Adam meninggalkan surga setelah Hawa menipunya agar memakan buah Kurdi setelah terpesona oleh godaan setan.

Pada saat Islam masuk ke Jazirah Arab, Islam membawakan ide-ide baru yang menentang dan mengubah tradisi budaya yang sedang berkembang. Islam mencontohkan sifat-sifat manusia yang luar biasa. Islam menentang ajaran hegemonik Yudaisme dan Kristen. Islam menyatakan bahwa keadaan yang memaksa Adam dan Hawa meninggalkan surga adalah perbuatan Setan, oleh karena itu tidak perlu mencari pembenaran dari Adam atau Hawa. Seperti yang tertulis dalam Firman Allah. Qs. Al Baqarah : 36

فَوَلَّيْنَا الشَّيْطَانَ عَنْهُمَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطَا بَعْضُكُم لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ

Artinya: "Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan keadaan semula dan Kami berfirman: "Turunlah kamu! sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan". (Qs. Al-Baqarah: 36).

Dari ayat tersebut terlihat jelas bahwasanya tidak ada satupun kitab suci yang menyatakan secara tegas tentang kesalahan Hawa yang membuat Adam dikeluarkan dari surga, dan tidak ada alasan bagi Hawa maupun Adam. Islam mengedepankan egalitarianisme atau kesetaraan dengan melihat bahwasanya kedudukan perempuan adalah sama di hadapan Tuhan.

C. Pengertian Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender mengacu pada penikmatan dan kepemilikan hak asasi manusia di seluruh aspek kehidupan, termasuk keluarga, komunitas, dan pemerintahan (Rakhman, 2019). Kesetaraan gender, menurut Qomariah (dalam Sari & Ismail, 2021), merupakan permasalahan yang berkembang ketika laki-laki dan perempuan diperlakukan berbeda berdasarkan stereotip atau prasangka serta peran gender dalam menentukan pilihan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Dengan kata lain, kesetaraan gender dapat dicapai dengan memperlakukan laki-laki dan perempuan secara setara dalam segala bidang kehidupan.

Menurut Fitrianti (2012), apabila perempuan dan laki-laki berada pada kedudukan yang sama dan saling memenuhi kebutuhan, maka pembagian tugas tidak akan menimbulkan masalah. Namun ketika klasifikasi gender dan penggunaan maskulinitas diterapkan, laki-laki diperlakukan secara adil di semua aspek kehidupan. Dengan kata lain, ketidaksetaraan gender terjadi ketika masyarakat memperlakukan perempuan dan laki-laki secara berbeda berdasarkan gendernya, bukan berdasarkan kemampuan, tujuan, kebutuhan, atau minatnya (Nurhaeni dalam Fitrianti, 2012). Lebih jauh lagi, ketidaksetaraan gender mengacu pada kesenjangan akses terhadap sumber daya yang langka di masyarakat. Kekuasaan, barang-barang material, layanan yang ditawarkan oleh orang lain, status, perawatan medis, dan kebebasan pribadi adalah contoh sumber daya yang penting. hak atas pendidikan dan pelatihan, serta tidak adanya paksaan atau penyiksaan fisik (Chafetz dalam Fitrianti, 2012). Fakih dalam Fitrianti (2012), membagi bentuk ketimpangan gender:

a. Gender dan Marginalisasi

Marginalisasi artinya suatu proses yang menimpa kaum laki-laki dan perempuan yang dapat menimpa kemiskinan. Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama bisa terkena dampak proses marginalisasi. Bencana alam, proses pemanfaatan, dan strategi pembangunan

semuanya dapat berkontribusi terhadap marginalisasi. Perempuan seringkali terpinggirkan karena adanya keyakinan gender. Misalnya, terdapat bukti marginalisasi, seperti peningkatan posisi yang diprioritaskan bagi laki-laki; Hal ini disebabkan oleh asumsi para pemimpin perusahaan bahwa pendidikan perempuan pada umumnya lebih rendah dibandingkan laki-laki, sehingga membatasi mereka pada pekerjaan subsisten dengan penghasilan yang rendah.

b. Gender dan Subordinasi

Subordinasi adalah ketika satu jenis kelamin ditempatkan lebih rendah daripada jenis kelamin lainnya oleh suatu populasi. Bukti adanya subordinasi adalah bahwa satu gender lebih penting dan komprehensif dibandingkan gender lainnya. Hal ini dapat mengakibatkan subordinasi perempuan. Mereka percaya bahwa karena seorang perempuan emosional dan tidak rasional, dia tidak dapat menjadikan dirinya sebagai seorang pemimpin, dan mereka akhirnya mengambil sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang dirugikan.

c. Gender dan Stereotip

Stereotip pada umumnya mengidentifikasi sekelompok orang yang eksklusif. Kesalahpahaman yang umum dapat menimbulkan emosi yang bias terhadap gender tertentu, terutama perempuan. Salah satu kesalahpahaman umum di masyarakat adalah bahwa seorang wanita mengenakan pakaian adalah cara dia mendekati atau memikat lawan jenis. Setiap orang yang menjadi korban pelecehan seksual atau perilaku tidak pantas lainnya menyalahkan korban. Mereka percaya bahwa tanggung jawab utama seorang wanita adalah melayani suaminya. Jika pendidikan perempuan masih di nomor duakan, gagasan ini sudah menjadi hal yang lazim.

d. Gender dan kekerasan

Ini adalah tindakan kekerasan terhadap integritas fisik, mental, dan psikologis seseorang. Kekerasan yang muncul akibat kesetaraan gender disebabkan oleh ketidakseimbangan kekuatan pada masyarakat. Kekerasan terhadap manusia lain bisa disebabkan oleh berbagai alasan, namun akibat dari asumsi gender bisa mengakibatkan kekerasan

terhadap salah satu jenis kelamin. Kekerasan gender relatif mengacu pada kekerasan yang disebabkan oleh bias gender. Nurhaeni dalam Fitrianti (2012) membagikan klasifikasi bentuk-bentuk kekerasan menjadi sebagai berikut:

1. Kekerasan dalam rumah tangga (menampar, memukul, mencabut rambut, menyalakan rokok, melukai dengan senjata, dan mengabaikan kesehatan istri).
2. Penghinaan atau komentar yang dirancang untuk merendahkan atau merugikan harga diri pihak lain merupakan pelecehan psikologis atau emosional.
3. Eksploitasi seksual (pengasingan perempuan dari kebutuhan batinnya, pemaksaan hubungan seksual). (Memerkosa, menyentuh area pribadi perempuan atau anak-anak).
4. Kekerasan ekonomi (kegagalan menghidupi istri, memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi untuk mendominasi kehidupan istri dan lain-lain).

e. Gender dan Beban Kerja Beban kerja

Hal ini mengacu pada pembagian tugas atau tanggung jawab yang memberatkan pada salah satu pihak. Perempuan dianggap pengasuh dan rajin oleh masyarakat, sehingga tidak cocok menjadi kepala rumah tangga, sehingga seluruh pekerjaan rumah tangga di rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan. Akibatnya, banyak perempuan yang harus bekerja berjam-jam untuk menjaga rumahnya tetap bersih dan rapi, mulai dari membersihkan lantai, memasak, mencuci, hingga mengasuh anak sebagai tanggung jawab perempuan. Kesenjangan gender yang menimbulkan beban kerja tersebut diperkuat oleh anggapan-anggapan masyarakat bahwa pekerjaan perempuan nilainya lebih rendah dibandingkan dengan pekerjaan laki-laki dan juga menganggapnya produktif sehingga di dalam statistik perekonomian negara tidak terhitung. Pekerjaan perempuan yang dinilai lebih rendah, yaitu seperti semua pekerjaan rumah tangga.

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesenjangan Gender Dalam Rumah Tangga

Berikut merupakan faktor yang dapat mempengaruhi ketidakesetaraan gender yaitu:

a. Faktor Budaya Patriarki

Istilah patriarki sering digunakan untuk menggambarkan sistem sosial di mana laki-laki dipandang sebagai kelompok tunggal yang menunjukkan kedudukan yang berbeda terhadap kaum Perempuan. Laki-laki memiliki tingkat kedudukan yang lebih tinggi daripada perempuan, hal ini merupakan definisi masyarakat patriarki. Ada perbedaan yang signifikan di zaman sekarang, contohnya seperti tugas dan pola perilaku manusia pada umumnya, terutama dalam sekelompok Laki-laki dapat menjadi pemimpin dalam sebuah kelompok atau memiliki otoritas yang lebih tinggi (Dalem, 2012).

b. Faktor Pendidikan

Masyarakat yang bisa sangat berpengaruh terhadap bagaimana cara mereka hidup dan berperilaku dalam kehidupan adalah orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi (Nurmayasari, 2019). Hal ini sesuai dengan data yang dilakukan oleh Fibrianto (2016) dan Hamid et al. (2018) yang menyatakan bahwa adanya korelasi antara kesetaraan gender dan pencapaian pendidikan pada populasi umum.

c. Faktor Tradisi

Tradisi pada bahasa latin disebut tradere atau kebiasaan, dengan kata lain tradisi dapat diartikan sebagai suatu hal yang sudah dilakukan sejak dahulu kala dan sudah berpartisipasi dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat, umumnya pada kelompok, daerah, kebudayaan, atau kepercayaan yang sama. Penyebaran isu secara tertulis serta dari generasi ke generasi lainnya, adalah hal dasar yang berasal dari tradisinya (Dalem, 2012). Dari Giddens (2002) menyebutkan bahwa suatu tradisi yakni kegiatan yang dilakukan secara rutin dan merupakan tradisi. Sedangkan tradisi sendiri merupakan aset dari kelompok sosial yang mempunyai karakteristik tata sikap yang berlaku pada masyarakat dari suatu kebudayaan. Kemudian menurut Hobsbawm dan Ranger

pada (Dalem, 2012) mereka berpendapat bahwasanya sejarah serta tradisi diciptakan secara sengaja oleh lingkungan dan kekuasaan penguasa untuk memvalidasi peran serta otoritas mereka.

d. Faktor Ideologi Gender

Setiap aturan stereotip dan hukum yang mengubah hubungan antara perempuan dan laki-laki dilakukan dengan menumbuhkan identitas yang lebih feminin atau maskulin. Ini adalah budaya manusia, dan karakteristik fundamentalnya yang telah terbentuk sejak kanak-kanak, sehingga membuat mereka pada dasarnya kuno dan ketinggalan zaman (Widanti, 2005).

e. Faktor Ketidakpercayaan Diri Perempuan

Setiap stereotip tentang Kiprah Perempuan selalu menghubungkannya dengan pekerjaan yang dilakukan di rumah. Hal ini mengakibatkan perempuan tidak memiliki kepercayaan diri ketika melakukan pekerjaan yang tidak biasanya mereka lakukan, karena kurangnya rasa hormat terhadap diri sendiri, feminisme bertujuan untuk meningkatkan peran gender dan hak asasi manusia. Ketika seseorang dapat bergabung dengan kelompok untuk meningkatkan tingkat rasa hormatnya terhadap dirinya sendiri (Eddyono, 2018).

f. Faktor Kondisi Ekonomi

Ekonomi dalam rumah tangga didominasi oleh laki-laki pada bidang produksi, masyarakat beranggapan bahwa hanya laki-laki yang dapat memenuhi kebutuhan finansial keluarga, sehingga diklaim mempunyai posisi yang lebih tinggi, sedangkan posisi perempuan di bawah laki-laki (Laila, 2017).

IV. PEMBAHASAN

A. Dampak Kasus Kesenjangan Gender Dalam Rumah Tangga

Menurut Qomariah (2021), pada umumnya dampak di dalam keluarga dari kasus kesetaraan gender ini bisa saja memiliki dampak yang positif. Akan tetapi dampak positif tersebut bisa terlihat jika nilai-nilai dalam agama diperkuat serta penanaman sifat kodrati dari seorang

perempuan juga diperkuat secara seimbang. Berikut merupakan dampak yang bisa terjadi dari kesetaraan gender di dalam sebuah rumah tangga, yakni:

- a. Anak akan merasa diperlakukan secara adil dan baik oleh kedua orangtuanya.
- b. Seorang anak laki-laki maupun perempuan dapat membantu secara adil dalam perekonomian keluarganya, yaitu dengan mendapatkan haknya dalam bekerja.
- c. Karena orang tua sudah berlaku adil terhadap anak-anaknya, orang tua akan merasakan ketenangan batin dalam dirinya.

Sehingga dari dampak-dampak tersebut dapat diartikan bahwasanya asalkan tidak bertentangan antara norma dan nilai yang berlaku di masyarakat sekitar kita, maka kesetaraan gender dalam rumah tangga dapat memberikan dampak yang positif.

B. Contoh Kasus Kesetaraan Gender Dalam Rumah tangga

Contoh perkara kesetaraan gender pada rumah tangga bisa meliputi:

- a. Pasangan yang menjalani pembagian pekerjaan rumah tangga sesuai minat, keterampilan, serta konvensi bersama, bukan sesuai stereotip gender. contohnya, suami serta istri sama-sama berkontribusi pada membersihkan tempat tinggal, memasak, atau merawat anak.
- b. Pasangan yang bekerja sama dalam merawat anak, termasuk mengasuh, mengantar jemput sekolah, dan menyampaikan perhatian yang sama pada anak-anak mereka.
- c. Pasangan yang membentuk keputusan beserta wacana segala hal pada rumah tangga, seperti keuangan, pendidikan anak, atau perencanaan liburan, tanpa adanya penguasaan atau kontrol dari salah satu pihak.

C. Cara Mengatasi Kesenjangan Gender Dalam Rumah Tangga

Menurut Noviani, dkk (2022) ada beberapa cara untuk mengatasi kesetaraan gender dalam rumah tangga, yang pertama yaitu dengan memenuhi hak yang sama dalam bidang pendidikan. Seperti contohnya kita harus adil dalam pendidikan anak kita yaitu dengan menyekolahkan semua anak kita. Kita juga harus mendukung anak bahwasanya tidak ada batasan gender dalam menempuh pendidikan ini, mereka semua patut mendapatkan hak dan kewajiban baik perempuan maupun laki-laki.

Cara mengatasi kesetaraan gender dalam rumah tangga yang kedua, yaitu dengan cara membagi tugas secara merata terhadap tugas dalam keluarga. Jika kita tidak membagi rata pekerjaan rumah kepada keluarga maka biasanya akan menimbulkan konflik terjadi. Maka dari itu diperlukan adanya kerjasama antara pihak laki-laki dan perempuan sehingga dapat terhindar dari konflik kesetaraan gender yang ada di dalam rumah tangga.

Cara mengatasi yang ketiga, yaitu dengan cara memberikan kebebasan mengemukakan pendapat dalam diskusi rumah tangga dan memberikan kebebasan dalam memilih sesuatu. Dengan cara ini dapat memberikan kepercayaan terhadap antar anggota dalam keluarga. Hal-hal kecil namun sangat berpengaruh ini adalah salah satu cara yang bisa mengatasi kasus kesetaraan gender di dalam rumah tangga dan bisa menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

Terakhir, cara mengatasi kesetaraan gender dalam rumah tangga menurut Noviani, dkk (2022), yaitu dengan memberikan kebebasan dalam mengambil segala keputusan dalam rumah tangga. Sikap Kebebasan ini dapat membuat rumah tangga menjadi saling menghormati antar satu sama lain, dan juga dapat membuat sikap saling menghormati antar anggota keluarga. Bebas di dalam ini memiliki artian yang adil, yang artinya perempuan dan laki-laki bebas mengambil keputusan tanpa memperkucilkan pihak lainnya.

D. Perspektif Agama Islam Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Rumah Tangga

Redaksi Dalam Islam (2023) berpendapat bahwa dinamika kelompok terkait gender bisa berbeda-beda. Namun secara umum Islam mengajarkan bahwasanya Allah memandang laki-laki dan perempuan dengan kedudukan yang sama. Perbedaan kodrat yang Allah ciptakan di antara laki-laki dan perempuan tidak langsung menyebabkan wanita berada jauh dibawah laki-laki. Di dalam agama Islam perempuan dan laki-laki juga memiliki hak dan kewajiban yang sama, meski tidak mengalami kondisi yang sama. Dengan ini di dalam Islam tidak ada membedakan kedudukan antara perempuan dan laki-laki berdasarkan jenis kelaminnya tersebut.

Namun bukan berarti laki-laki dan perempuan dalam islam harus memiliki tugas yang sama dalam menanggapi kesetaraan gender ini. Islam mengakui ada nilai yang menjadi pembeda antara laki-laki dan perempuan dan dapat memberikan pedoman yang sejalan dengan nilai-nilai tersebut. Jadi maksud dari ini yaitu dalam pandangan Allah Laki-laki dan perempuan tetap setara, meskipun hak dan kewajiban mereka memiliki persamaan. Islam memberikan perlindungan, menjaga kehormatan perempuan, dan menegaskan proses perceraian yang manusiawi.

Pandangan Islam terhadap kesetaraan gender atau emansipasi perempuan adalah diperbolehkan dalam Islam, asalkan tidak melanggar harkat dan martabat seseorang sebagai perempuan atau mengakibatkan terlanggarnya kewajiban sebagai perempuan. Islam melarang diskriminasi gender dan memberi perempuan lebih banyak dukungan dan dorongan. Dalam Islam, laki-laki dan perempuan mempunyai kewajiban untuk menjunjung tinggi martabat yang telah terpatok pada individunya sebagai manusia yang hidup di dunia supaya mendapatkan partisipasi penuh di dalam kegiatan yang berkaitan dengan politik, hukum, ekonomi, pendidikan, dan bidang lainnya. Seperti yang tertulis dalam Firman Allah. QS Al-Hujurat : 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”

V. KESIMPULAN

Robert Stoller menciptakan istilah gender untuk membedakan kualitas manusia menurut definisi sosio kultural yang didasarkan pada karakteristik genetik dan fisik (Silvana, 2013). Gender adalah perbedaan antara peran, posisi, dan kualitas yang diberikan kepada pria dan wanita sebagai hasil dari penciptaan sosial dan budaya (Nurhanah, 2019). Sementara itu istilah kesetaraan gender bermakna sebagai sebuah kondisi ketika laki-laki dan perempuan memiliki hak-hak yang sama, sebanding, dan setara dalam menikmati dirinya sebagai manusia dari semua aspek kehidupan seperti dalam keluarga, masyarakat, dan pemerintahan (Rakhman, 2019).

Di dalam sejarah islam pada kasus rumah tangga ini perempuan dan laki-laki sudah mendapatkan kesetaraan. Seperti dalam kasus rumah tangga, suami dan istri yang beragama Islam memiliki hak dan kewajiban yang terkait dengan kehidupan rumah tangga mereka serta kewajiban untuk membantu satu sama lain. Contohnya, seorang suami juga bertanggung jawab untuk menjaga anak-anak, seperti yang dilakukan oleh pasangan mereka. Dengan kata lain, bukan hanya tanggung jawab istri untuk menjaga anak-anak, tetapi juga suami. Dalam contoh lain, di dalam hukum Islam perempuan tidak dilarang untuk bekerja, namun hal ini mereka harus mendapatkan izin dari suami mereka, itu menunjukkan bahwa laki-laki bertanggung jawab untuk mengelola dan memimpin keluarga. Meskipun begitu kedudukan

perempuan dan laki-laki sama di mata Allah meskipun dalam hal ini mereka tidak sama.

Walaupun begitu, saat ini ketidaksetaraan gender masih marak terjadi. Hal itu diakibatkan karena banyak pihak yang memanfaatkan secara tidak benar dalil-dalil agama yang ditujukan sebagai legitimasi ataupun yang sekedar memiliki pengetahuan yang kurang memadai tentang kesetaraan gender. Biasanya orang yang memanfaatkan dalil tersebut memang tidak setuju dengan adanya kesetaraan gender. Dan juga banyak masyarakat yang memiliki kebiasaan yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Hal ini disebabkan oleh keyakinan masyarakat yang dominan bahwa laki-laki memiliki status yang lebih tinggi daripada perempuan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami teliti ini, maka dapat disimpulkan bahwa Islam tidak pernah mengajarkan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Di dalam Islam menempatkan perempuan dan laki-laki adalah sama dan sejajar sehingga bisa saling membantu mencapai tujuan hidup. Setiap orang mempunyai karakteristik berbeda yang berpotensi saling menguatkan dan mendukung. Beberapa ayat dalam Al-Quran memiliki arti bahwasanya jika berbuat kebaikan maka Ia akan mendapat pahala yang setimpal baik itu perempuan ataupun laki-laki. Tetapi yang perlu digaris bawahi bahwasanya kebebasan dari aturan ataupun norma bukan merupakan kebebasan yang diberikan untuk perempuan dalam kasus kesetaraan gender ini. Aturan-aturan tersebut bukan bertujuan untuk mensucikan perempuan, tetapi untuk melindungi perempuan dalam segala kepentingan.

DAFTAR REFERENSI

Abi Hamid, M., Utama Rizal Muhammad Nurtanto, S., Nurhaji, S., Fawaid, M., Raya Jakarta Km, J., Jaya, C., & Rahmat Abdul Mutolib, A. (2018). The Analysis of Learning Implementation Plan (LIP) in Vocational Subjects Based on 2013 Curriculum.

Arkaniyati. (2012). Kesetaraan dan keadilan gender dalam usahatani bawang merah, Desa Sidakaton, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. IPB Repository.

Dalamislam, R. (2023). 8 pandangan Islam tentang kesetaraan gender. Dalamislam.Com.

Devji, F. F. (1992). Hindu/Muslim/Indian. Public Culture, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.1215/08992363-5-1-1>

Eddyono, S. W. (2018). Criminal code draft and protection for victims of gender based violence. Jurnal Perempuan, 23(2), 65–76.

Fibrianto, A. S. (2018). Kesetaraan gender dalam lingkup organisasi mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2016. Jurnal Analisa Sosiologi, 5(1).

Fitrianti, R. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksetaraan gender dalam pendidikan. Universitas Indonesia.

Giddens, Anthony. (2002). Tradition dalam Runaway World:How Globalization is Reshaping Our Lives. London: Profile Books.

Itsram. (2020, April 22). Belenggu budaya patriarki terhadap kesetaraan gender di Indonesia. ITS Online.

Laila, I. (2017). Gender dan pendidikan multikultural di MTSN Turen Kab. Malang menuju kiprah “madrasah lebih baik-lebih baik madrasah” . Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak, 1(1). <https://doi.org/10.21274/martabat.2017.1.1.87-110>

Lisdamayaton. (2018). Pandangan islam terhadap kesetaraan gender.

Margono. (2003). Metodologi penelitian pendidikan. Rineka Cipta.

Megawangi, R. (1999). Membiarkan berbeda? sudut pandang baru tentang relasi gender. Mizan.

Noviani, D., Muyasaroh, & Mustafiyanti. (2022). Persepsi masyarakat terhadap kesetaraan gender dalam keluarga. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(11).

Nurmayasari, I., Mutolib, A., Damayati, N. A. L., & Safitri, Y. (2019). Kesetaraan gender pada rumah tangga petani padi sawah di Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu. *Suluh Pembangunan : Journal of Extension and Development*, 1(2).

Nyoman Dalem Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, D. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi bias gender penggunaan kontrasepsi pada pasangan usia subur di Desa Dawan Kaler Kecamatan Dawan Klungkung (Issue 2).

Psikologi, U. (2020, March 24). Pengertian gender dan klasifikasi gender menurut para ahli. UNIVERSITAS PSIKOLOGI.

Puspitawati, H. (2012). Gender dan keluarga: konsep dan realita di Indonesia (Elviana, Ed.). PT Penerbit IPB Press.

Qomariah, D. N. (2019). Persepsi masyarakat mengenai kesetaraan gender dalam keluarga. In *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS* (Vol. 4, Issue 2).

Rakhman, I. A. (2019). Islam dan Egalitarianisme: Ruang Terbuka Kesetaraan Gender. *at-Ta'wil: Jurnal Pengkajian Al-Qur'an dan Turats*, 1(1), 62-73.

Sari, G. R., & Ismail, E. (2021). Polemik pengarusutamaan kesetaraan gender di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 1(2), 51–58. <https://doi.org/10.15575/jpiu.12205>

Widanti, Agnes.(2005). Hukum Berkeadilan Gender : Aksi-Interaksi Kelompok Buruh Perempuan Dalam Perubahan Sosial. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara.